



NOMOR : 1919

TAHUN 1996

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGAR
AN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Ang
garan 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peratur
an Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Un -
dang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang

Pertanggung Jawaban



NOMOR : 19

TAHUN 1996

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGAR
AN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Ang
garan 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peratur
an Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Un -
dang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang

Pertanggung Jawaban

07 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran tanggal 22 Maret 1996.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 25 Maret 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar :

Rp. 32 905 245 144,00

Terdiri dari :

- a. PENDAPATAN;
- Pendapatan ... Rp. 32 905 245 144,00
- b. BELANJA :
- R u t i n Rp. 19 417 903 894,00
 - Pembangunan Rp. 13 487 341 250,00

Rp. 32 905 245 144,00

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan ... Rp. 2 012 660 640,00
- b. BELANJA :
- R u t i n Rp. 2 012 660 640,00
 - Pembangunan Rp. -
-
- Rp. 2 012 660 640,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A Buku APBD Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Rincian lebih lanjut dari Ketentuan tersebut pada pasal dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A I, A II/R dan A II/P Buku APBD Tahun Anggaran 1996/1997.
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di

Ditetapkan di C I R E B O N
Pada tanggal 25 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II CIREBON
KETUA,

ttd

H. S U N A R Y O. H W

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON,

ttd


DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan Nomor 903/SK. 939-Keu/96 tanggal-
27 Juni 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Cirebon Nomor : 19 Tahun 1996 tanggal 4 Oktober 1996

Serie D.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II CIREBON,



DRS. H. NANA SURYANA

PEMBINA TK. I
N I P. 010 054 063.